

STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGANI DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI KABUPATEN PEKALONGAN**STRATEGY OF ISLAMIC RELIGIOUS COUNSELORS IN HANDLING THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON ADOLESCENTS IN PEKALONGAN REGENCY****Regina Wahyu Lintang Kusuma^{1*}, Muhamad Rifa'i Subhi¹**¹Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Corresponding author

E-mail: regina.wahyu.lintang.kusuma@mhs.uingusdur.ac.id**Abstract**

The purpose of writing this article is to identify the strategies of religious counselors in dealing with the impact of early marriage on teenagers. The method used is qualitative library and also interviews, interviewing a number of religious figures as primary data and conducting library studies such as sources from journals or previous research as secondary data, data obtained from interviews and library studies with a focus on strategies of Islamic religious instructors in overcoming The impact of early marriage on teenagers. The phenomenon paradigm is applied to explore the situation in Pekalongan Regency. The results of this research are the strategies of religious counselors in dealing with the impact of early marriage on teenagers. The results of the research above show that the strategy of Islamic religious counselors in dealing with the impact of early marriage on teenagers emphasizes a holistic and collaborative approach, involving the government, religious leaders and the community. Islamic religious extension is recognized as a strategic key, with local cooperation and adaptation of outreach programs according to culture.

Keywords: *Islamic religious counselor strategy; impact early marriage; adolescents***Abstrak**

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana strategi penyuluh agama dalam menangani dampak pernikahan dini pada remaja. Metode yang dilakukan adalah kualitatif library dan juga wawancara, mewawancari sejumlah tokoh agama sebagai data primer dan melakukan studi library seperti sumber dari jurnal atau penelitian terdahulu sebagai data sekunder, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi library dengan fokus pada strategi penyuluh agama Islam dalam mengatasi dampak pernikahan dini pada remaja. Paradigma fenomena diterapkan untuk mengeksplorasi situasi di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini bagaimana strategi penyuluh agama dalam menangani dampak pernikahan dini pada remaja. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa strategi penyuluh agama islam dalam menangani dampak pernikahan dini pada remaja lebih menekankan pendekatan holistik dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Penyuluhan agama Islam diakui

sebagai kunci strategis, dengan kerjasama lokal dan adaptasi program penyuluhan sesuai budaya.

Kata Kunci: strategi penyuluh agama Islam, dampak pernikahan dini, remaja

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, persentase pernikahan dini di Indonesia mencapai 11,21%. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam pengajuan banding untuk kasus pernikahan, mencapai sekitar 64 ribu pengajuan banding. Persetujuan pernikahan di Indonesia membutuhkan persyaratan usia minimum sekitar 21 tahun menurut BBKBN. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus khusus, keluarga mungkin meminta persetujuan tanpa mematuhi persyaratan usia minimum tersebut. Di Jawa Tengah, kasus pernikahan usia dini mengalami penurunan awalnya, turun dari 321 ribu pada 2019-2020 menjadi 257 ribu. Namun, pada 2021, jumlahnya meningkat kembali, mencapai lebih dari 9 ribu. Di Kabupaten Pekalongan, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan lebih dari 8,2 ribu pernikahan usia dini pada 2020, pada tahun 2023 jumlahnya kembali meningkat. BPS berusaha menurunkan permintaan pernikahan untuk individu di bawah 17 atau 18 tahun pada 2024.

Meningkatnya kasus pernikahan dini disebabkan oleh kebijakan sosial yang lebih longgar, memungkinkan pergaulan antara perempuan dan laki-laki tanpa membedakan gender. Dampaknya melibatkan kesehatan fisik, implikasi agama, dan persyaratan usia minimum yang ditetapkan oleh

pemerintah. Pernikahan dini, di mana pasangan di bawah usia minimum, berpotensi merugikan pendidikan, kesehatan, dan kebebasan individu, terutama remaja. Untuk mencegahnya, penting meningkatkan strategi dalam melakukan penyuluhan melalui peran dari masyarakat, pemerintah, dan para penyuluh agama. Meskipun upaya ini mungkin tidak mengubah situasi drastis, dapat meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda. Gaya hidup remaja, terutama dalam berkencan, telah menjadi norma umum, meningkatkan kekhawatiran tentang perkembangan kebebasan seksual di Indonesia dan negara lain.

Terkadang, hal ini disebabkan oleh hal-hal yang tidak biasa dalam situasi pernikahan tersebut. Pernikahan memiliki aspek hukum syariah yang perlu diikuti dan diindahkan. Pernikahan dini pada remaja merupakan permasalahan sosial yang seringkali muncul di tengah masyarakat. Dalam menangani dampak dari pernikahan dini ini, peran seorang penyuluh agama Islam sangat vital karena membutuhkan strategi penanganan yang efektif. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada remaja serta keluarganya mengenai urgensi menunda pernikahan hingga mencapai usia yang tepat. Penyuluh agama Islam juga memiliki strategi dengan memberikan

pemahaman yang benar dan sehat tentang ajaran Islam, membantu mencegah penyalahgunaan agama sebagai alasan untuk pernikahan dini.

Selain itu, Strategi penyuluh agama Islam juga melibatkan memberikan bantuan kepada remaja dan keluarga mereka dalam menangani berbagai dampak yang timbul dari pernikahan dini. Dukungan diberikan dalam menyelesaikan masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang dapat muncul akibat keputusan tersebut. Mereka dapat memberikan arahan praktis dan solusi untuk mengatasi rintangan-rintangan tersebut, memungkinkan remaja untuk tetap fokus pada pertumbuhan mereka dan mencapai potensi yang terbaik.

Untuk dapat menjalankan tugas dengan efektif, penyuluh agama Islam perlu memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip agama Islam, serta kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh remaja dan keluarganya. Dengan pendekatan yang bijak, penyuluh agama Islam dapat berperan sebagai mediator yang membantu masyarakat menghindari pernikahan dini dan mengelola dampak negatif yang mungkin timbul, Husna, Nihayatul, (2021: 97-105).

Dalam artikel ini, memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana strategi penyuluh agama dalam menangani dampak pernikahan dini pada remaja. Untuk mengenai tujuan dari artikel ini secara signifikan karena agar

mengetahui bagaimana strategi penyuluh agama dalam menangani dampak pernikahan dini pada remaja, Kemudian memberi pengetahuan baik bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan menjaga kehormatan diri ataupun anak perempuannya.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada peran penyuluh agama Islam dalam menangani konsekuensi pernikahan dini pada remaja, dengan menggunakan paradigma fenomenologi untuk menyelidiki kondisi di Kabupaten Pekalongan. Metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan analisis data, sementara data sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan, statistik, dan dokumentasi sebelumnya digunakan sebagai sumber pendukung, Sugiyono (2014:9).

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi di lapangan untuk mendapatkan data yang relevan, dengan menggunakan observasi partisipan yang mencakup berbagai aspek. Wawancara mendalam dilakukan terhadap penyuluh agama Islam dengan pertanyaan terbuka dan tertutup yang telah disiapkan sebelumnya. Subjek penelitian melibatkan Penyuluh Agama di Kabupaten Pekalongan, dengan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan informasi yang diperlukan, Sugiyono (2014:85).

Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif, dengan aktivitas reduksi data untuk mempertajam,



memilih, dan memfokuskan data. Selanjutnya, data disajikan melalui uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.

Subjek penelitian melibatkan penyuluh agama dan remaja di Kabupaten Pekalongan. Pemilihan subjek didasarkan pada pertimbangan, seperti pengalaman kerja penyuluh agama selama 3 tahun di KUA, tugas pembinaan bimbingan pada remaja, dan ketersediaan waktu untuk diwawancarai.

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi lapangan, wawancara, dan analisis data. Observasi dilakukan secara sistematis dengan melibatkan indra, bukan hanya pengamatan visual tetapi juga pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka atau tertutup terkait peran penyuluh agama Islam dalam mengatasi dampak pernikahan dini.

Penganalisisan data dilaksanakan melalui tiga tahap pokok: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengurangan data bertujuan untuk memusatkan dan mengatur informasi, sedangkan penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman temuan. Kesimpulan ditarik berdasarkan proses pengurangan data dan penyajian data. Validitas data diuji melalui upaya-upaya seperti memperpanjang waktu penelitian, melakukan observasi secara sungguh-sungguh, triangulasi, melibatkan teman sejawat untuk berdiskusi, dan melakukan pemeriksaan hasil penelitian

untuk memastikan akurasi data, Burhan Bungin (2006:58).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang penyuluh merupakan seseorang yang bertindak sebagai juru penerang, bertugas untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip serta etika nilai-nilai keagamaan yang positif. Kata "penyuluh" berasal dari akar kata "suluh," yang merujuk pada obor, dan dipergunakan sebagai alat penerangan untuk masyarakat. Untuk melaksanakan tugas penyuluhan agama Islam dan pembangunan pada masyarakat penyuluh agama diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak sebagai Petugas Negeri Sipil (PNS) yang berwenang dengan melalui penggunaan bahasa agama, Cikdin (2016:46).

Penyuluhan sebagai suatu bentuk pendidikan non-formal yang dilakukan tanpa tekanan, dengan tujuan menginspirasi individu untuk menyadari dan meyakini bahwa mengikuti tindakan atau praktik yang disarankan akan membawa perbaikan dari apa yang telah mereka lakukan atau kerjakan sebelumnya seperti yang didefinisikan Samsudin, Enjang (2013:731). Peraturan Menteri Agama RI dan Badan Penyuluh Agama merupakan aktivitas bimbingan atau penerangan Agama yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan umat beragama. Yang menyatakan mengenai jabatan fungsional Penyuluh Agama pada UU Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999.

Berdasarkan pandangan ahli di atas, Penyuluh Agama dapat dipahami sebagai individu yang bertugas Penyuluh Agama yaitu bertanggung jawab untuk menjelaskan seluruh aspek pembangunan melalui sarana dan bahasa Agama. Memberikan pesan keagamaan kepada masyarakat, berfungsi juga untuk mencakup peran sebagai pembimbing umat Islam dengan maksud membentuk aspek mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peran Penyuluh Agama dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, Penyuluh Agama berfungsi sebagai pembimbing atau penyuluh yang berperan dalam mengatasi dampak pernikahan dini pada remaja, dengan tujuan agar remaja dapat menjalani Ada beberapa peran utama yang dimainkan oleh Penyuluh Agama. Pertama, mereka berkontribusi pada penciptaan kehidupan yang aman dan sejahtera. Kedua, mereka berfungsi sebagai tokoh agama yang selalu memberikan bimbingan, perlindungan, dan penyuluhan terkait dampak pernikahan dini pada remaja. Ketiga, mereka menjadi sumber konsultasi dan dukungan bagi masyarakat, membantu dalam menyelesaikan masalah, dan memberikan arahan serta nasihat. Keempat, sebagai pemimpin masyarakat, mereka bertindak sebagai pemimpin spiritual dalam urusan agama dan sosial, termasuk masalah pribadi. Kelima, mereka berperan sebagai contoh teladan, tidak hanya dalam memberikan penjelasan dan nasihat, tetapi juga dalam menerapkan ajaran dengan praktik nyata

bersama masyarakat. Penyuluh Agama memimpin masyarakat dalam berbagai kegiatan dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai tugas yang harus dilaksanakan, dimulai secara bersama-sama, dan diselesaikan secara kolektif. Keteladanan ini ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat secara sadar dan tulus hati mengikuti arahan dan ajakan yang diberikan oleh pemimpin mereka, Departemen RI (2012:1).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama dalam masyarakat adalah tugas yang berat dan krusial. Oleh karena itu, Penyuluh Agama harus memenuhi kualifikasi tertentu. Penyuluh Agama diharapkan memiliki moralitas dan akhlak yang tinggi serta menunjukkan keteladanan yang baik. Kesimpulannya, Penyuluh Agama perlu memiliki pemahaman yang luas terkait aspek keagamaan dan keilmuan. Dengan demikian, diharapkan Penyuluh Agama mampu memengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik.

Menurut Artina Burhan, kompetensi Penyuluh Agama mencakup kemampuan dalam memberikan bimbingan Agama atau materi penyuluhan terkait penanganan dampak pernikahan dini pada remaja, baik itu dalam proses kegiatan penyuluhan maupun dalam memberikan materi bimbingan kepada masyarakat secara luas. Sementara itu, Menurut Mujani, terdapat kompetensi yang diperlukan oleh Penyuluh Agama dalam



memberikan penyuluhan terhadap dampak pernikahan dini pada remaja. Kompetensi awal adalah kompetensi substansial secara luas, meliputi pengetahuan, pemahaman yang dalam, penghayatan, dan pengalaman dalam ajaran-ajaran agama, yang memungkinkan seseorang menjadi teladan bagi para pengikutnya. Kompetensi ini mencakup kemampuan menyampaikan materi bimbingan agama dan penyuluhan, serta keahlian dalam menguasai isi, filosofi, serta tujuan umum dan khusus dari materi yang diajarkan, Artina Burhan (2012:2).

Dalam memberikan penyuluhan terkait penanganan dampak pernikahan dini pada remaja, materi yang disampaikan mencakup strategi dalam menangani konsekuensi dari pernikahan dini. Penjelasan diberikan mengenai berbagai aspek, termasuk definisi pernikahan, tujuan pernikahan, gambaran pernikahan yang ideal, serta upaya membangun pembinaan keluarga sakinah. Dari berbagai perspektif ahli, kesimpulan dapat diambil bahwa kompetensi substantif Penyuluh Agama meliputi kemampuan untuk mengelola materi yang akan disampaikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kompetensi substantif Penyuluh Agama adalah keterampilan mereka dalam menyampaikan materi atau pesan kepada remaja.

Dari pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi metodologis Penyuluh Agama merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan dalam memberikan

penyuluhan terkait penanganan dampak pernikahan dini pada remaja. Metode yang umumnya diterapkan untuk mengatasi dampak pernikahan dini pada remaja mencakup ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Meskipun ada berbagai metode yang dapat digunakan, metode ceramah adalah yang paling umum dipraktikkan, Iskandar (2018:1).

WHO mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang masih termasuk dalam kategori anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. Sementara menurut UNICEF, pernikahan usia dini merujuk pada pernikahan yang terjadi, baik secara resmi maupun tidak resmi, sebelum mencapai usia 18 tahun. Menurut Pasal 7 ayat 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, izin untuk menikah diberikan hanya jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika seseorang belum mencapai usia tersebut, maka pernikahan yang dilakukan disebut sebagai pernikahan dini, Zainurrahma, (2018 :1).

Selanjutnya Secara umum, pernikahan dini dapat diartikan sebagai institusi yang sakral untuk menghubungkan dua individu berjenis kelamin berlawanan yang masih berada dalam kategori usia remaja dalam sebuah ikatan keluarga. Pernikahan di bawah batas usia pernikahan, yang belum mencapai usia yang diizinkan, pada dasarnya merujuk pada individu yang masih berusia muda atau anak-anak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 81

ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika pernikahan dilangsungkan pada kondisi ini, maka dapat dianggap sebagai pernikahan di bawah umur. Sedangkan Berdasarkan pendapat BKKBN, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi saat usia wanita belum mencapai 20 tahun dan usia pria belum mencapai 25 tahun, yang merupakan usia reproduktif..

Pernikahan adalah komitmen dua individu untuk hidup bersama, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan berkomitmen untuk tetap bersama dalam segala situasi sampai akhir hidup. Pernikahan dini menurut beberapa tokoh agama di anggap kurang tepat, dalam artian kurang baik. Satu pada segi sisi kesehatan, sisi kemapanan seorang wanita dalam berpikir dalam menikah itu dipengaruhi oleh faktor usia, dijamin sekarang telah ditetapkan bahwa menikah itu mulai dari usia 19 tahun, sebelumnya menurut aturan yakni usia 17 tahun, Jadi, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang pemerintah.

Faktor yang membuat pernikahan dini itu dianggap kurang baik dan kurang tepat adalah satu dari sisi kemapanan, kedua dalam segi kesehatan reproduksi bagi wanitas secara fisik belum kuat, secara kemampuan berpikir, rawan terjadinya perceraian yang

menyebabkan anak menjadi yang korban sehingga kurangnya perhatian yang diakibatkan oleh pola berpikir yang kurang matang dari pernikahan dini tersebut, kemudian dari segi pendidikan dan lingkungan. "Anak yang berasal dari hasil perceraian atau broken home pemikirannya cenderung lebih lambat, susah di kontrol, melakukan tindakan berdasarkan emosional, pola komunikasinya berbeda yang mungkin diakibatkan oleh pertengkaran orang tuanya yang terekam sejak kecil, anak-anak kurang terjamin secara ekonomi, misalnya suka mencuri atau mengambil hak punya teman, akibat itu semua, anak tersebut akhirnya dikucilkan," menurut Ustadz Arifudin.

Pernikahan dini menurut islam sendiri, jika dilihat dari kisah rasulullah yang menikahi aisyah karena menolong tapi harus tetap mematuhi hukum Negara. Jadi, pernikahan dini dianggap boleh-boleh saja asal sesuai dengan hukum Negara yang berlaku dengan catatan minimal menikah sesuai batas minimal usia yang sudah ditentukan. Jika selama ini peran tokoh agama di tiap desa, misalnya perangkat desa itu mempunyai peran masing-masing. Satu, ketika ada penyuluhan dalam atau dalam istilah lain yakni sarasehan atau selapanan jika sebutan didesa, dalam penyuluhan tersebut selalu menyampaikan tentang pernikahan dini, kemudian aturan cara bergaul menurut kaidah islam, dengan harapan menyampaikan hal-hal tersebut akan menimbulkan kesadaran kepada para remaja khususnya dalam bergaul dan



menentukan arah hidup yang baik sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan pemerintah, atau aturan pernikahan yang berlaku di Indonesia, Shufiyah,(2018:47-70).

Dan Jika terjadi sesuatu misalnya hamil duluan, perlu melakukan negosiasi melalui pihak KUA. Pemerintah juga tidak mungkin menghalangi orang yang akan menikah atau mendukung orang akan berzina lalu pada akhirnya dengan cara tertentu dan tertutup entah bagaimana mereka mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan. secara agama, wanita yang hamil di luar nikah tetap mendapatkan dosa yang besar karena melakukan zina. Akan tetapi Tidak tahu bagaimana bisa mereka bisa menikah, apakah memalsukan umur atau bagaimana atau ada hukum tersendiri. Secara agama, jika menikah haruslah ada wali bagi perempuan, restu orangtua dan ijab, dalam Islam hal tersebut sudah dianggap sah akan tetapi secara perbuatan mereka melakukan hal tersebut atau berzina tetap berdosa. Jadi daripada mereka menambah perbuatan zina, jadi diizinkan untuk mengeluarkan surat nikah.

Menurut Ustadz Afrudin sendiri mengatakan tokoh agama sudah berperan dalam melakukan survei langsung mengenai pernikahan dini. Namun, semua itu tergantung pada kondisi masyarakat masing-masing yang lebih ke mengarah pergaulan bebas seperti halnya hamil di luar nikah, dan selain itu juga melakukan peninjauan

terkait kepentingan syarat untuk melakukan pernikahan dini. Dari pihak agama tidak menyetujui adanya pernikahan dini, tetapi semua itu menjadi hal yang berbeda lagi untuk dari pihak KUA sendiri yang menyetujui pernikahan tersebut.

Ustadzah Mar'atus Solihah berpandangan bahwa pernikahan dini dari zaman ibu-ibu kita terbilang nikah muda dan lebih banyak, lalu kenapa sekarang dibidang meningkat? Mungkin dari sini adanya perubahan terhadap tingkat taraf perhitungan dalam maksud kalau orang di zaman dulu seperti ibu-ibu kita terbilang masih pantas untuk nikah muda, tetapi untuk sekarang umur 18 tahun terbilang masih dini. Kemudian kenapa menikahnya dari 2020-2023 pernikahan dini meningkat. Dalam hal tersebut kemungkinan memiliki beberapa faktor.

Faktor dari segi psikolog, dalam maksud pada zaman sekarang dari media lebih menampilkan sesuatu yang dewasa. Sedangkan untuk seorang anak yang masih remaja memiliki tingkat keingintahuan yang lebih tinggi, dan merasa bahwa menjadi dewasa itu seakan seperti menyenangkan dan asyik dari pandangan remaja sendiri mengenai bahwa berpegangan tangan itu enak. Lalu jika ada kecelakaan yang diharuskan untuk menikah muda itu bisa jadi, sementara dari sisi agama yang masih berusia 18 tahun harus menikah saja kebanyakan sudah tidak sering terjadi dan lebih membuat anaknya lebih baik ke sekolah.

Jika berbiacara tentang dari segi negara atau pemerintah jelas tidak memperbolehkan karena dari segi kesehatan, mental, dan untuk perkembangan penduduk. Jika masih kecil-kecil menikah lalu siapa yang nantinya akan mengurus negara dalam generasi muda. Sementara untuk Ustadzah pribadi lebih menekankan pergaulannya dan bukan pernikahannya, karena kalau sudah mampu dan ingin itu justru menjadi kewajiban orang tua. Lalu untuk mencegah hal tersebut dalam pergaulan seperti hamil di luar nikah, jadi lebih mendidik untuk bahwasanya ada yang lebih penting dari pernikahan yaitu pendidikan dan karir. Peran orang tua sangat signifikan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, dengan tujuan mencegah pengaruh pergaulan bebas yang dapat mengarah pada perilaku negatif seperti hubungan seksual yang tidak terkontrol. Orang tua harus ikut andil dalam hal mendidik, karena bukan hanya di didik oleh guru saja di luar sekolah juga harus di didik mengenai kerasnya hidup, dan bahayanya seks.

Kemudian lingkungan sekitar jelas menjadi peran penting mengenai adanya perubahan pada sikap mengenai pergaulan. Lingkungan yang baik akan berakhir dengan baik, tetapi untuk lingkungan yang buruk akan menjadi pengaruh buruk. Lingkungan yang dimaksud di sini mengarah pada pergaulan, bahasa, dan sikap setiap manusia yang dimana akan menjadi berpengaruh pada diri sendiri. Meskipun itu sebagai orang tua harus memberikan

pengarahan yang baik dan bijak kepada buah hatinya, agar tidak terjerumus oleh pergaulan bebas.

Terjadinya pernikahan bila sudah matang, dan dikatakan pantas untuk menikah. Pernikahan itu tidak dilihat untuk sekedar menikah. Tetapi semua hal berurusan dengan ekonomi bagi remaja. Pernikahan diharuskan memiliki ekonomi yang sudah mapan dalam artian mapan adanya pekerjaan tetap dan juga pemikiran sudah lebih dewasa agar pernikahan tersebut tidak terjadi yang namanya perceraian. Ustadzah Solihah berpendapat bahwa beliau tidak setuju dengan pernikahan dini karena sebagai seorang perempuan yang kelak akan menjadi ibu, penting untuk memiliki pendidikan dan pemahaman yang mencukupi terkait ilmu agama dan hal-hal lainnya. Hal ini diperlukan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan bijak. Selain itu, pendidikan nomor satu selain sekolah juga termasuk dari pendidikan orang tua terutama ibu.

Dengan pembahasan pada artikel ini pernikahan dini pada remaja menjadi permasalahan serius yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Upaya pencegahan pernikahan dini menjadi sangat penting untuk meminimalisir dampak buruk tersebut. Salah satu langkah kunci dalam upaya pencegahan adalah meningkatkan usia minimum pernikahan. Ketetapan pemerintah mengenai batas usia pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014



tentang Perlindungan Anak, secara jelas menyatakan bahwa izin perkawinan hanya diberikan jika kedua calon pasangan, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun. Mereka dapat memberikan pemahaman mendalam tentang latar belakang dan tujuan kebijakan tersebut, serta memberikan penekanan pada pentingnya kematangan fisik dan mental dalam menghadapi komitmen pernikahan.

Penyuluh agama Islam dapat menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi dampak pernikahan dini pada remaja melalui upaya memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada umat Islam, karena peran ini dianggap penting. Penyuluh agama Islam dalam menjalankan tanggung jawabnya, tidak hanya mengedepankan aspek spiritual, melainkan juga memperhatikan dimensi sosial, hukum, dan kesehatan. Dalam penyuluhan mengenai Undang-undang, Penyuluh memiliki tujuan untuk menyiapkan umat Islam agar memiliki pemahaman dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di wilayah tempat tinggal mereka. Penyuluhan ini mencakup penjelasan mengenai prinsip-prinsip hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta keterlibatan dalam proses hukum yang benar.

Selain itu, penyuluh agama Islam juga memberikan penyuluhan mengenai ajaran Islam. Fokusnya adalah meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap nilai-nilai agama, etika, dan tata cara ibadah. Ajaran ini mencakup aspek kehidupan sehari-hari, moralitas, etika bisnis, dan hubungan sosial. Melalui

Penyuluhan ini bertujuan agar umat Islam dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan mereka.

Selain penyuluhan, penyuluh agama Islam juga memberikan bimbingan langsung kepada individu atau kelompok dalam menghadapi tantangan atau masalah kehidupan. Dengan mendengarkan permasalahan dan memberikan nasehat berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai moral, penyuluh berperan membantu umat Islam mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Pendekatan holistik ini membantu membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Adapun strategi yang diterapkan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pernikahan dini, seorang penyuluh agama Islam mengambil inisiatif untuk mengorganisir Kursus Remaja, atau yang sering disingkat sebagai Suscatin. Kursus ini tidak hanya sekadar menyediakan informasi teknis mengenai pernikahan, tetapi juga bertujuan untuk membentuk perspektif yang seimbang dan holistik terhadap institusi pernikahan dalam pandangan Islam.

Penyelenggaraan Suscatin melibatkan penyampaian materi yang mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan berumah tangga, seperti hak dan kewajiban suami istri, tata cara ibadah dalam keluarga, serta pentingnya komunikasi efektif dan pengelolaan konflik. Selain itu, kursus ini

memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai moral dan etika dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Melalui pendekatan interaktif, para peserta diberikan ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pengetahuan dan pemahaman. Penyuluh agama Islam berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membimbing para remaja dalam memahami tantangan dan tanggung jawab yang ada dalam membangun rumah tangga.

Selain aspek keagamaan, kursus ini juga mengintegrasikan informasi kesehatan reproduksi dan persiapan mental-emosional untuk menghadapi pernikahan. Dengan demikian, Suscatin tidak hanya mempersiapkan remaja secara spiritual, tetapi juga memberikan landasan yang kokoh untuk memulai kehidupan berumah tangga yang sehat dan berkelanjutan. Melalui upaya ini, penyuluh agama Islam berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan keluarga yang kuat dan harmonis, serta mencegah praktek pernikahan dini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Peran penting penyuluh agama Islam terletak pada upaya menjaga dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dirancang untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Melalui upaya sosialisasi ini, penyuluh berdedikasi untuk menyampaikan

informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut kepada masyarakat. Fokus utama penyuluhan adalah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul akibat pernikahan dini, seperti dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial individu.

Penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan informasi secara teknis, tetapi juga memberikan penjelasan bahwa nilai-nilai ajaran Islam mendukung keselarasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menekankan pentingnya kematangan dan kesiapan sebelum mengambil langkah ke dalam ikatan pernikahan. Dengan memberikan pemahaman bahwa undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu, penyuluh berusaha menghilangkan miskonsepsi atau ketidakpahaman yang mungkin ada di kalangan masyarakat.

Pentingnya komunikasi dua arah dalam sosialisasi ini tidak terlupakan, di mana penyuluh memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan mengungkapkan pandangan mereka. Dengan pendekatan yang terbuka dan inklusif, penyuluh agama Islam berupaya membentuk pandangan yang positif terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Harapannya adalah agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang baik dan mendukung tujuan undang-undang ini, yaitu melindungi hak-hak individu dan mencegah praktik pernikahan dini yang tidak sejalan



dengan nilai-nilai agama serta kesejahteraan sosial.

Penyuluh agama Islam berperan sebagai pengarah sosial yang bekerja secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan, termasuk kepala desa dan rukun warga, untuk menyampaikan informasi dan dukungan terkait pernikahan dini. Dalam upaya ini, penyuluh tidak hanya menyediakan pengetahuan agama Islam terkait pernikahan, tetapi juga berusaha membangun sinergi dengan pemangku kepentingan lokal. Kerjasama ini mencakup penyelenggaraan pertemuan bersama, lokakarya, atau acara komunitas yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Dengan bekerja sama secara aktif dengan kepala desa, penyuluh agama Islam dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Kolaborasi ini juga dapat mencakup penyusunan program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya mematuhi undang-undang terkait. Selain itu, penyuluh berperan sebagai mediator antara nilai-nilai agama Islam dan kebijakan lokal, membantu membangun pemahaman yang holistik dan terintegrasi.

Penyuluh agama Islam juga dapat memanfaatkan jaringan rukun warga sebagai alat yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif. Dengan memobilisasi relawan dan pemuka masyarakat di tingkat desa,

penyuluh dapat memperluas jangkauan informasi mengenai pernikahan dini, menciptakan ruang diskusi, dan membangun dukungan komunitas terhadap upaya pencegahan. Melalui pengarah sosial yang kokoh, penyuluh agama Islam berupaya menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat secara bersama-sama mengambil tanggung jawab dalam menjaga dan mempromosikan nilai-nilai positif terkait pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penanganan pernikahan dini menjadi fokus perhatian seorang penyuluh agama Islam yang berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut melalui peningkatan pelaksanaan penyuluhan agama. Dalam usahanya, penyuluh agama Islam mengembangkan berbagai inisiatif proaktif untuk mencegah pernikahan dini, dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan program penyuluhan agama di berbagai komunitas.


Penyuluh berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program penyuluhan yang bersifat holistik, mencakup aspek-aspek kesehatan, pendidikan, dan nilai-nilai Islam terkait pernikahan. Program ini disusun dengan tujuan memberikan wawasan yang komprehensif kepada masyarakat tentang risiko dan dampak buruk dari pernikahan dini, sekaligus memberikan pengetahuan terkait hak-hak dan tanggung jawab yang terkait dengan ikatan perkawinan.

Upaya penanganan pernikahan dini juga melibatkan peningkatan

pelibatan penyuluh agama di tingkat komunitas. Melalui pertemuan-pertemuan berkala, lokakarya, dan kegiatan sosial lainnya, penyuluh membangun kedekatan dengan masyarakat setempat, menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran informasi dan pengalaman. Dengan meningkatkan pelaksanaan penyuluhan, penyuluh agama Islam berharap dapat memberikan dorongan positif untuk merubah pola pikir masyarakat terkait pernikahan dini.

Pentingnya adaptasi program penyuluhan sesuai dengan kebutuhan

dan budaya setempat menjadi perhatian utama penyuluh. Dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal, penyuluh agama Islam berupaya agar pesan-pesan preventif tentang pernikahan dini dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Melalui langkah-langkah proaktif ini, penyuluh agama Islam berperan kunci dalam memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait pernikahan, menciptakan dampak positif jangka panjang dalam upaya penanganan pernikahan dini.



Gambar 1. Penelitian terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian data, penulis memfokuskan pembahasannya pada strategi yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam mengatasi konsekuensi pernikahan dini pada remaja. Sebagian besar informasi yang

ditemukan dalam penelitian sebelumnya menyoroti peran penyuluh agama Islam, Kantor Urusan Agama (KUA), dan pembahasan seputar penyuluhan agama.



Penelitian relevan diambil pada penelitian dari Adiyana Adam (2019) yang berjudul "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI" mengidentifikasi empat faktor yang mendorong pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, pengaruh orang tua, tingkat pendidikan, dan pengaruh pergaulan serta adat istiadat. Faktor-faktor ini memainkan peran kunci dalam mendorong pernikahan pada usia muda. Dampak pernikahan dini dibagi menjadi positif dan negatif. Dampak positif termasuk meringankan beban orang tua dan upaya mencegah kemaksiatan. Namun, dampak negatif mencakup pengaruh terhadap hubungan suami istri, keluarga masing-masing pasangan, dan dampak pada anak-anak yang terlibat. Dampak-dampak ini mencakup berbagai masalah yang mungkin timbul akibat pernikahan pada usia yang sangat muda, Adam, (2020: 14)

Dalam penelitian "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya" (2018) oleh Fauziatu Shufiyah, pernikahan dini merujuk pada pernikahan individu di bawah batas usia yang dianggap sah. Di Indonesia, pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai alasan dan didorong oleh orang tua serta faktor masyarakat. Konsekuensi pernikahan dini melibatkan dampak psikis dan psikologis pada individu yang terlibat. Peraturan pernikahan dalam agama Islam dan hukum negara tidak selalu mencegah pernikahan dini, terutama dengan wanita seringkali

menjadi pihak yang merasa dirugikan. Ini berpotensi berdampak pada keturunan mereka di masa depan. Banyak pernikahan dini berakhir dengan perceraian karena kurangnya kematangan dan pemahaman yang memadai, yang juga berkontribusi pada peningkatan angka perceraian di Indonesia, Shufiyah, (2018: 47-70).

Berdasarkan penelitian "PERNIKAHAN DINI DI Indonesia" (2018) oleh Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi pernikahan dini sejalan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) poin 5 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun bukan negara dengan pernikahan dini terbanyak, Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan populasi berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini melibatkan ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Pernikahan dini sering terkait dengan masalah pendapatan rendah, tradisi keluarga yang mengizinkan, dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan tinggi. Beberapa provinsi di Indonesia dengan tingkat pernikahan dini tinggi antara lain Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi. Soeleman, Elindawati, (2019: 142-149).



Dalam artikel ini menjelaskan kebaruan yang telah penulis lakukan dalam Strategi pencegahan pernikahan dini juga mencakup program kursus remaja (Suscatin), pertemuan komunitas, dan kegiatan sosial lainnya. Pentingnya adaptasi program penyuluhan sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal menjadi faktor penentu keberhasilan upaya pencegahan pernikahan dini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan dini menjadi permasalahan serius yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Definisi pernikahan dini yang beragam dari berbagai lembaga dan hukum menunjukkan kompleksitas isu ini. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas usia minimum pernikahan, namun, kenyataannya, masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini dianggap kurang baik dan kurang tepat melibatkan aspek kesehatan, kemampuan berpikir, risiko perceraian, dampak pada anak, pendidikan, dan lingkungan. Perspektif tokoh agama, khususnya Islam, berkisar antara toleransi dengan mematuhi hukum negara dan penekanan pada kesiapan fisik dan mental sebelum menikah. Upaya pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Penyuluhan agama Islam

menjadi kunci strategis dalam mengatasi isu ini dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama, hukum negara, dan aspek kesehatan. Penyuluh agama Islam juga perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, seperti kepala desa dan rukun warga, untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat. Strategi pencegahan pernikahan dini juga mencakup program kursus remaja (Suscatin), pertemuan komunitas, dan kegiatan sosial lainnya. Pentingnya adaptasi program penyuluhan sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal menjadi faktor penentu keberhasilan upaya pencegahan pernikahan dini. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko pernikahan dini dan mengambil keputusan yang lebih matang terkait pernikahan, menciptakan dampak positif dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.
- A'la, Rofiqul, and Muhamad Rifa'I. Subhi. (2016) "Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Siswa." *Madaniyah* 6.2.
- Azizah, I. N. (2022). Peran dan Fungsi Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Remaja di Sanggar Seni Bale Reyang (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas

* Regina Wahyu Lintang Kusuma | 129



- Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Azura Audia. 2022. "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani." *Eprints.Walisongo.Ac.Id.*
- Bungawati, 2018. "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang". Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar.
- Cahyono, Heri, and Eka Dewi. 2019. "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DAN POLA ASUH ANAK (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)." *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 2(02): 226–39.
- Cikdin. (2016). Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(1).
- Enjang, A. S. (2013). Dasar-dasar Penyuluhan Islam. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4(14).
- Fadhil, Muhammad, and Zulkarnain Abdurrahman. 2023. "Usia Dini Di Binjai Selatan." 8(2): 311–28.
- Harahap, N.M. 2021. "Jurnal Bimbingan Konseling Islam Web Jurnal :” *Bimbingan, Jurnal Islam, Konseling Jurnal, Web* 3(1): 51–64.
- Hatmah. 2018. "Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatanbanjarmasin Selatan.” *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia* 15(2): 1–23.
- Husna, N. (2021). Metode Dakwah Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 97-105.
- Iskandar, R. (2018). Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(1).
- Keluarga, Prodi Hukum. 2022. "PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)."
- Lorensia, Y. F., Afnibar, A., Wahyuni, Y. F., Hidayat, T., & Asmawati, A. (2023). Kompetensi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Padang Barat. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 10(2), 167–186. <https://doi.org/10.15408/jpa.v10i2.31766>
- Nuraeni, Risma et al. 2017. DAMPAK PERNIKAHAN DINI

- TERHADAP
KEHARMONISAN
KELUARGA (STUDI KASUS
DI KECAMATAN
BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
PADA TAHUN 2010-2017).
*Diponegoro Journal of
Accounting* 2(1): 2–6.
- Sari, Larasati Dwi Manda.
2021. Pernikahan Di Bawah
Umur. "UPAYA PENYULUH
AGAMA ISLAM DALAM
MENANGANI."
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini
Menurut Hadis dan Dampaknya.
Jurnal Living Hadis, 3(1), 47-70.
- Sugiono. (2014). Metode Penelitian.
Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif,
Bandung: Alfabeta,
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019).
Pernikahan Dini di Indonesia.
AL-WARDAH: Jurnal Kajian
Perempuan, Gender dan Agama,
12(2), 142-149.
- Trigiyatno, A. 2009. "Pernikahan Dini
Di Kalangan Masyarakat
Batang." *Jurnal Penelitian*.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. 2018.
"Analisis Faktor Penyebab Dan
Dampak Pernikahan Dini Di
Kecamatan Kandis Kabupaten
Siak." *Jurnal Ibu dan Anak* 6(2):
96–103.
- Yaqin Akmalul, Haqqul. 2022.
"Dampak Psikologis Pernikahan
Usia Dini Terhadap
Keharmonisan Keluarga Di
Kabupaten Pinrang, Kecamatan
Batu Lappa, Desa Tapporang." :
1–119.
- Zainurrahma, L. F., Meilani, N., &
Kurniati, A. (2019). Faktor-
Faktor Yang Berhubungan
Dengan Pernikahan Dini Di
Kecamatan Playen Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018
(Doctoral dissertation, Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta).



Halaman ini sengaja dikosongkan untuk menggenapkan penomoran halaman